

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu yang mengacu pada pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi mengenai “Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur”, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur dalam kasus perkara pidana putusan nomor: 2239/Pid/B/2006/PN.Jak.Sel, sudah diterapkan, terbukti dari putusan Majelis Hakim yang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, kasus nomor: 2239/Pid/B/2006/PN.Jak.Sel, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terbukti dalam hal Majelis Hakim telah menjabarkan unsur-unsur delik Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalam putusannya, yang menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Unsur delik Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu saja perbuatan telah terbukti, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam kasus nomor: 2239/Pid/B/2006/PN.Jak.Sel, unsur yang dikenakan kepada terdakwa adalah “Unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Itu dapat dibuktikan dalam fakta putusan nomor: 2239/Pid/B/2006/PN.Jak.Sel, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan cara membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Penulis juga menganalisa tentang penjatuhan pidana penjara dan denda dalam putusan nomor:2239/Pid/B/2006/PN.Jak.Sel, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbukti dari Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), karena berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana pidana penjara dan denda telah diatur. Yaitu pidana penjara minimal selama 3 (tiga) tahun dan maksimalnya selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan denda minimal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Ini berarti telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga memberi keadilan bagi terdakwa, korban serta masyarakat luas.

## B. SARAN

1. Bagi Penegak Hukum, hendaknya menggunakan sanksi hukum terberat terhadap pelaku *pedofilia* agar menimbulkan efek jera sekaligus memberantas para *pedofil* di Indonesia, dengan menjatuhkan hukuman maksimal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bagi Pemerintah, sudah seharusnya melakukan pengawasan atau memperhatikan kehidupan anak-anak terutama mereka dari kelompok keluarga miskin seperti anak-anak jalanan atau gelandangan yang kerap menjadi sasaran atau incaran pelaku *pedofilia*, misalnya memberi penyuluhan, pendidikan, dan atau memberi penampungan kepada mereka secara gratis. Karena jika kita mengacu kepada Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku, bahwa kehidupan anak di Indonesia ini dilindungi oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara.
3. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah perlindungan anak, Supaya meningkatkan upaya perlindungan atau pembelaan hukum terhadap anak-anak korban *pedofilia* yang tidak

terjangkau oleh hukum karena ketidakberdayaannya atau karena kemiskinannya. Memberi masukan kepada pemerintah baik berupa informasi tentang suatu kasus maupun cara mengatasi problem pelaku *pedofilia*, misalnya pendirian suatu klinik pengobatan atau terapi bagi para pelaku maupun korban *pedofilia*.

4. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sanksi hukuman ini diharapkan dapat memberikan peringatan untuk tidak meniru dan mencontoh perbuatan pelaku *pedofilia* demi keselamatan sendiri dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

